



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1261, 2020

KEMEN-LHK. Pengelolaan. Hutan Produksi
Lestari. Verifikasi Legalitas Kayu. Penilaian
Kinerja.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN,
HUTAN HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal perlu mengatur ketentuan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang

- Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, HUTAN HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budi daya

- tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi;
 5. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.
 6. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
 7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
 8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
 9. Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/Hutan Hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.

10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
12. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perikanan.
13. Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPK-RT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari Hutan Hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh dinas provinsi.
14. Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
16. Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.
17. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.
19. Uji Kelayakan (*due diligence*) adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait kegiatan produksi dan/atau perdagangan produk kehutanan.
20. Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat

standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.

21. Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman VLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk kayu yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
22. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi Legalitas Kayu dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
23. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
24. Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyatakan bahwa pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu telah memenuhi standar legalitas kayu.
25. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
26. Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau pihak ketiga

yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menjaga kredibilitas DKP.

27. Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP.
28. Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen surat angkutan lelang.
29. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.
30. Dokumen *Verified Legal* yang selanjutnya disebut Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor selain ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dokumen *Lisensi Forest Law Enforcement, Government, and Trade* yang selanjutnya disebut Dokumen Lisensi FLEGT adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.
33. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LPVI yang

melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.

34. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LPVI yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
36. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi LPVI.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
38. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan lestari.

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu dilakukan melalui SVLK.
- (2) SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian kinerja PHPL;
 - b. VLK; dan
 - c. DKP.
- (3) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerbitan dokumen deklarasi.

BAB II

PENILAIAN, VERIFIKASI, DAN DEKLARASI

Bagian Kesatu

Lembaga, Standar dan Pedoman

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPVI.

- (2) LPVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LPPHPL; dan
 - b. LVLK.

Pasal 4

- (1) LPPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melakukan penilaian kinerja PHPL atas pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL.
- (2) LVLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melakukan VLK atas pemilik Hutan Hak, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Standar dan Pedoman VLK.

Pasal 5

Direktur Jenderal menetapkan:

- a. Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
- b. Standar dan Pedoman VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat dan Penilikan (*Surveillance*)

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan dasar penerbitan S-PHPL.
- (2) Pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI, dan pemegang Hak Pengelolaan harus memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan yang belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki S-LK.

- (4) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan dasar penerbitan S-LK.
- (2) S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh:
 - a. pemilik Hutan Hak;
 - b. pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - c. pemegang IUPHKm;
 - d. pemegang IUPHHK-HTR;
 - e. pemegang HPHD;
 - f. pemegang IUPHHK-HTHR;
 - g. pemegang IPK;
 - h. pemegang IUIPHHK;
 - i. pemegang IPKR;
 - j. pemegang IUI;
 - k. pemegang TPT-KB;
 - l. pemegang TPK-RT; dan
 - m. pemegang SIUP.
- (3) Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m, harus menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL, S-LK, atau DKP.

Pasal 8

- (1) Pemegang S-PHPL atau S-LK dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan penilikan (*surveillance*) oleh LPVI.
- (2) Penilikan (*surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian lapangan.
- (3) Hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kepastian keberlanjutan S-PHPL atau S-LK.

Pasal 9

- (1) Pemegang IUI meliputi:
 - a. IUI kategori kecil;
 - b. IUI kategori menengah; dan
 - c. IUI kategori besar.
- (2) Kategori IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Bagian Ketiga

Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Pasal 10

- (1) Impor produk kehutanan harus memenuhi prinsip legalitas.
- (2) Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Uji Kelayakan (*due diligence*).
- (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. legalitas produk dari negara pengirim (*country of origin*) dan negara asal panen (*country of harvest*); dan
 - b. mencegah impor produk ilegal.
- (4) Hasil Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DKP oleh para pelaku usaha.
- (5) Tata cara pelaksanaan Uji Kelayakan dan penerbitan DKP ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) DKP dapat diterbitkan oleh pemegang izin atau pemilik kayu hasil budi daya dalam areal Hutan Hak yang belum memiliki S-LK.
- (2) Pemegang izin yang dapat menerbitkan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemegang IUPHKm;
 - b. pemegang IUPHHK-HTR;
 - c. pemegang HPHD;

- d. pemegang TPK-RT;
 - e. pemegang TPT-KB;
 - f. pemegang IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun; dan
 - g. pemegang IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah.
- (3) Pemegang TPK-RT, TPT-KB, IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun, dan IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g dapat menerbitkan DKP apabila menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dari:
- a. kayu hasil budi daya; dan/atau
 - b. kayu Hak Pengelolaan yang tidak masuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES).

Pasal 12

- (1) Dokumen angkutan yang diterbitkan pemilik kayu hasil budi daya dalam areal Hutan Hak atau pemegang IUPHKm, pemegang IUPHHK-HTR, pemegang HPHD, pemegang izin TPK-RT, pemegang izin TPT-KB, pemegang IUIPHHK, pemegang IUI kategori kecil dan pemegang IUI kategori menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku dan melekat sebagai DKP.
- (2) Masa berlaku DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlaku dokumen angkutan yang digunakan.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUIPHHK, pemegang IUI, pemegang TPK-RT dan pemegang SIUP yang menggunakan kayu/produk kayu dengan kelengkapan berupa DKP, wajib memastikan legalitas kayu/produk kayu yang digunakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemilik atau pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) IUIPHHK kapasitas produksi ≥ 6.000 m³ (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun, IUI kategori menengah dan IUI kategori besar, wajib memfasilitasi pemilik atau pemegang dalam:
 - a. perolehan S-LK; atau
 - b. penerbitan DKP.

Pasal 14

- (1) Kementerian, pemerintah daerah, dan/atau LVLK yang ditunjuk Kementerian dapat melakukan Inspeksi Acak ke pemilik Hutan Hak atau pemegang izin yang menerbitkan DKP.
- (2) Dalam hal pemilik Hutan Hak atau pemegang izin yang menerbitkan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan pedoman penerbitan DKP, dilakukan:
 - a. Inspeksi Khusus oleh Kementerian; atau
 - b. audit khusus oleh LVLK yang ditunjuk Kementerian atas biaya Kementerian.

Pasal 15

Tata cara penerbitan dan pengecekan DKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Sertifikasi Terhadap Stok Produk

Pasal 16

- (1) Dalam hal IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah tidak memiliki S-LK dan keseluruhan bahan bakunya menggunakan kayu budidaya, dapat mengekspor produk industri kehutanan setelah melalui sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Standar dan Pedoman VLK bagi pemegang IUI yang berkaitan dengan stok produk.

- (3) Sertifikasi stok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) kali untuk keseluruhan stok yang ada sampai habis.
- (4) Dalam hal keseluruhan stok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, harus memiliki S-LK.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibiayai oleh Kementerian atau pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Verifikasi secara Berkelompok dan Multilokasi

Pasal 17

Verifikasi legalitas kayu secara berkelompok dapat diajukan oleh:

- a. pemilik Hutan Hak;
- b. pemegang IUPHHK-HTR;
- c. pemegang IUPHkm;
- d. pemegang HPHD;
- e. pemegang IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun; dan
- f. pemegang IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah.

Pasal 18

- (1) Pemilik Hutan Hak, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemegang izin dapat diterapkan sertifikasi multilokasi (*multisite*).
- (2) Sertifikasi multilokasi (*multisite*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Dokumen *Verified Legal* dan Dokumen Lisensi
Forest Law Enforcement, Government, and Trade

Pasal 19

- (1) Ekspor produk industri kehutanan wajib menggunakan Dokumen *V-Legal*/Lisensi FLEGT yang diterbitkan oleh LVLK.
- (2) LVLK wajib melaporkan Dokumen *V-Legal*/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun paling lambat tanggal 28 bulan Februari tahun berikutnya kepada:
 - a. Kementerian melalui laman <http://silk.menlhk.go.id>;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Dalam hal LVLK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman penerbitan Dokumen *V-Legal*/Lisensi FLEGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal.
- (5) Biaya penerbitan Dokumen *V-Legal*/Lisensi FLEGT bagi IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah yang menggunakan kayu budi daya dapat dibiayai Kementerian atau pemerintah daerah.

Pasal 20

Terhadap kayu lelang dan produk kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang tidak dapat diterbitkan Dokumen *V-Legal*.

Bagian Ketujuh
Akreditasi dan Penetapan
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

Pasal 21

- (1) Akreditasi LPVI dilakukan oleh KAN.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada KAN.
- (3) Berdasarkan akreditasi KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LPVI.
- (4) Berdasarkan penetapan LPVI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat bukti bahwa LPVI melakukan proses penerbitan S-PHPL atau S-LK tidak sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL atau Standar dan Pedoman VLK, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembekuan status LPVI; atau
 - b. pencabutan status LPVI.
- (3) Dalam hal tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan Penilaian Kinerja dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LPVI terhadap:
 - a. pemilik Hutan Hak;
 - b. pemegang izin;
 - c. pemegang Hak Pengelolaan; atau
 - d. pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu, dapat dibiayai oleh pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan.
- (2) Penugasan penilaian kinerja PHPL atau VLK oleh LPVI terhadap pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI, atau pemegang Hak Pengelolaan ditunjuk oleh Direktur atau Direktur Jenderal.
- (3) Pembiayaan VLK dan Penilikan (*surveillance*) oleh LVLK dapat dibebankan pada Kementerian atau pemerintah daerah terhadap:
 - a. kelompok pemilik Hutan Hak;
 - b. pemegang TPK-RT;
 - c. pemegang IUPHHK-HTR;
 - d. pemegang IUPHKm;
 - e. pemegang HPHD;
 - f. pemegang IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun; dan
 - g. pemegang IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Pasal 24

- (1) Keputusan hasil penilaian kinerja atau keputusan hasil verifikasi disampaikan kepada pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan.
- (2) Dalam hal pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) keberatan atas keputusan hasil penilaian kinerja atau hasil verifikasi, dapat mengajukan banding ke LPVI.
- (3) Pemerintah daerah, PI, pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan dapat mengajukan keluhan kepada KAN atas kinerja LPVI untuk mendapatkan penyelesaian.
 - (4) PI dapat mengajukan keluhan kepada LPVI atas hasil penilaian kinerja PHPL atau VLK untuk mendapatkan penyelesaian.
 - (5) Tata cara pengajuan keberatan dan penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengajuan dan penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Direktur Jenderal.

Bagian Kesepuluh

Penerbitan dan Masa Berlaku Sertifikat

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kinerja PHPL atau VLK, LPVI menerbitkan S-PHPL atau S-LK kepada pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan, dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal pemilik Hutan Hak atau pemegang izin dilakukan VLK secara berkelompok, S-LK dapat diterbitkan atas nama kelompok atau S-LK diterbitkan pada masing-masing anggota kelompok.
- (3) S-PHPL atau S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembinaan oleh Direktur Jenderal.
- (4) S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk perpanjangan IUPHHK.

Pasal 26

- (1) LPVI menerbitkan S-PHPL atau S-LK bagi pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan yang telah memenuhi standar penilaian kinerja PHPL atau VLK.

- (2) Dalam hal hasil penilaian kinerja PHPL atau VLK tidak memenuhi, pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan harus menyelesaikan temuan ketidaksesuaian.

Pasal 27

- (1) LPVI menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja PHPL atau VLK kepada Kementerian, pemilik Hutan Hak, pemegang izin, dan pemegang Hak Pengelolaan.
- (2) LPVI mempublikasikan resume hasil penilaian kinerja PHPL atau VLK di laman LPVI bersangkutan dan laman Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>).
- (3) Pengelolaan informasi penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh unit informasi SVLK (*Licensing Information Unit*) melalui sistem informasi legalitas kayu yang berkedudukan di Direktorat Jenderal.

Pasal 28

- (1) S-PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berisi paling sedikit:
 - a. nama pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan;
 - b. luas areal;
 - c. lokasi;
 - d. nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan;
 - e. nama perusahaan LPVI;
 - f. tanggal penerbitan;
 - g. masa berlaku;
 - h. ruang lingkup sertifikasi; dan
 - i. nomor identifikasi sertifikasi.
- (2) S-LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berisi paling sedikit:
 - a. nama pemegang hak, pemegang izin atau pemilik Hutan Hak;
 - b. luas areal atau kapasitas izin;
 - c. lokasi;
 - d. nomor keputusan hak atau izin;

- e. nama perusahaan LPVI;
 - f. tanggal penerbitan;
 - g. masa berlaku dan nomor identifikasi sertifikasi;
 - h. ruang lingkup sertifikasi; dan
 - i. referensi standar legalitas.
- (3) Pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda *V-Legal*.
- (4) Pedoman penggunaan Tanda *V-Legal* ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Masa berlaku S-PHPL dan pelaksanaan penilikan (*surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 8 sebagai berikut:
- a. S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan;
 - b. Dalam hal pemegang IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah menerapkan RIL (*Reduce Impact Logging*), RIL-C (*Reduce Impact Logging-Carbon*), atau SILIN (Silvikultur Intensif) dilakukan penilikan 1 (satu) kali setiap 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - c. Dalam hal pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah melakukan tata kelola kubah gambut, dilakukan penilikan 1 (satu) kali setiap 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Masa berlaku S-LK dan pelaksanaan penilikan (*surveillance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 8 sebagai berikut:
- a. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan

- berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan;
- b. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR, pemegang IUPHKm, pemegang HPHD berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. S-LK bagi pemegang IPK berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dan dilakukan penilikan (*surveillance*) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir;
 - d. S-LK bagi pemegang IUIPHHK dan pemegang IUI yang sumber bahan bakunya terdapat dari hutan alam atau Hak Pengelolaan dan masuk dalam daftar Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan;
 - e. S-LK bagi pemegang IUIPHHK dan pemegang IUI yang seluruh bahan bakunya dari IUPHHK-HTI berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 24 (dua puluh empat) bulan;
 - f. S-LK bagi pemegang IUIPHHK dan pemegang IUI yang seluruh bahan bakunya dari kayu hasil budidaya dalam areal Hutan Hak, atau Hak Pengelolaan dan tidak masuk dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES), berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - g. S-LK bagi kelompok dan/atau pemilik kayu hasil budi daya dalam areal Hutan Hak yang pengangkutannya menggunakan nota angkutan

- berlaku selama 9 (sembilan) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan;
- h. S-LK bagi pemegang TPT-KB berlaku selama 6 (enam) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan;
 - i. S-LK bagi pemegang TPK-RT berlaku selama 9 (sembilan) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
 - j. S-LK bagi pemegang SIUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

BAB III PEMANTAUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) SVLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemantauan oleh PI.
- (2) PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar areal pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan berlokasi/beroperasi; atau
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. akreditasi LPVI;
 - b. penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP;
 - c. penanganan keluhan;
 - d. Uji Kelayakan (*due diligence*);
 - e. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT; dan/atau
 - f. pembubuhan Tanda V-Legal.

Pasal 32

Pemantauan SVLK sebagai dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemantau Independen

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, PI berhak:

- a. memperoleh data dan informasi atas proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan
- c. mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas pemantauan, PI berkewajiban untuk:

- a. menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal PI memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan; dan
- b. membuat surat pernyataan yang memuat kerahasiaan untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan.

Bagian Ketiga
Keamanan

Pasal 35

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 36

- (1) Kementerian dan pemerintah daerah dapat memberikan dana kepada PI untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara.

BAB IV
PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 37

Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan untuk penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik Hutan Hak, IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun, IUI kategori kecil, IUI kategori menengah, LPVI, serta PI, dapat dilakukan oleh Kementerian dan pemerintah daerah, atau pihak ketiga.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. S-PHPL dan S-LK yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

- b. masa berlaku dan ruang lingkup sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dengan melakukan penilikan (*surveillance*) atau re-sertifikasi.
- c. sertifikasi atau penilikan (*surveillance*) yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA